AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 6(2), 2026: 203-224
doi: 10.36701/al-khiyar.v6i1.3583

AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam

Journal homepage: **https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/index**

Implementasi Kaidah *Yunazzalu Al-Majhūlu Manzilata Al-Ma'dūmi* terhadap Pelelangan Barang Bekas di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar

Implementation of Legal Maxim Yunazzalu al-Majhūlu Manzilata al-Ma'dūmi in Auctioning Used Goods at Female Dormitory of IAI STIBA Makassar

Rosmita[a], **Fauziah Ramdani**[b], **Ummul Umamah**[c]

[a] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: rosmita@stiba.ac.id*
[b] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: fauziah_ramdani@stiba.ac.id*
[c] *Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: ummulumamah0404@Gmail.com*

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 07 September 2026
Revised: 09 November 2026
Accepted: 16 November 2026
Published: 16 November 2026

Keywords:
Implementation, Yunazzalu al-Majhūlu Manzilata al-Ma'dūmi The Unknown is Treated as Non-Existent), Auction of Used Goods, Muamalah (Islamic Commercial Transactions)

ABSTRACT

This study aims to examine the Islamic concept of auctioning used goods and its relationship with the legal maxim yunazzalu al-majhūlu manzilata al-ma'dūmi (the unknown is treated as the non-existent), as well as to analyze the implementation of this maxim in the used goods auction practices at the Female Dormitory Unit (UKK Keasramaan Putri) of IAI STIBA Makassar. The research questions address the Islamic concept of such auctions and its connection to the aforementioned maxim, alongside the practical application of the maxim within the specific context of the Female Dormitory Unit at IAI STIBA Makassar. This is a field study employing a descriptive qualitative method, utilizing both normative and empirical (field research) approaches. Data were gathered through observation, interviews, and documentation, and subsequently analyzed in light of the Qur'an, Hadith, fiqh (Islamic jurisprudence) maxims, and relevant literature. The findings indicate that auctioning used goods is permissible in Islam provided that Sharia requirements are met. The implementation of the maxim yunazzalu al-majhūlu manzilata al-ma'dūmi in this practice involves stages of inventory, public announcement, and ownership identification prior to the auction. If, following tracing efforts, the owner remains unknown or fails to claim the item, the item may be auctioned for the sake of the common good. Thus, the used goods auction practice at the Female Dormitory Unit of IAI STIBA Makassar reflects the application of fiqh maxims aimed at upholding the public interest and preventing the accumulation of useless items.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pelelangan barang bekas menurut Islam serta hubungannya dengan kaidah *yunazzalu al-majhūlu manzilata al-ma'dūmi***,** sekaligus mengetahui implementasi kaidah tersebut dalam praktik pelelangan barang bekas di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep pelelangan barang bekas menurut Islam dan hubungannya dengan kaidah tersebut, serta bagaimana implementasi kaidah *yunazzalu al-majhūlu manzilata al-ma'dūmi* dalam praktik pelelangan barang bekas di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan normatif dan field research. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelelangan barang bekas diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi ketentuan syariat. Implementasi kaidah *yunazzalu al-majhūlu manzilata al-ma'dūmi* dalam

praktik tersebut dilakukan melalui tahapan pendataan, pengumuman, dan identifikasi kepemilikan barang sebelum pelelangan. Apabila setelah dilakukan upaya penelusuran pemilik tetap tidak diketahui atau tidak mengambil barangnya, maka barang tersebut dapat dilelang demi kemaslahatan bersama. Dengan demikian, praktik pelelangan barang bekas di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar mencerminkan implementasi kaidah fikih dalam rangka menjaga kemaslahatan dan menghindari penumpukan barang yang tidak bermanfaat.

***How to cite*:**
Rosmita, Fauziah Ramdani, Ummul Umamah, "Implementasi Kaidah Yunazzalu Al-Majhūlu Manzilata Al-Ma'dūmi terhadap Pelelangan Barang Bekas di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 6, No. 2 (2026): 203-224. doi: 10.36701/al-khiyar.v6i1.3583

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai prinsip utama dalam mengatur kehidupan manusia. Dalam ranah muamalah, hukum Islam memberikan panduan melalui dalil-dalil syar'i dan kaidah fikhiyah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Naḥl/14:90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Terjemahnya :

> Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.[1]

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan dalam Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk menegakkan keadilan, yaitu bersikap adil dan memberikan hak kepada setiap pemiliknya.[2] Termasuk bagian dari keadilan adalah mengakui nikmat Allah Swt, bersyukur atas segala karunia-Nya, dan menempatkan pujian pada pihak yang pantas menerimanya.

Penjelasan ini selaras dengan makna ayat yang menegaskan bahwa keadilan merupakan nilai yang memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aktiviitas kehidupan manusia, khususnya dalam urusan muamalah. Nilai dasar ini menjadi patokan dalam setiap aktivitas sosial dan perekonomian agar tidak terjadi ketidakadilan, kecurangan, ataupun penyalahgunaan hak, baik dalam pengelolaan harta maupun dalam praktik muamalah sehari-hari. Dengan demikian, perintah Allah tentang keadilan, ihsan, dan pemberian kepada kerabat bukan hanya perintah moral, tetapi juga landasan kokoh bagi tatanan kehidupan bermasyarakat yang sehat dan harmonis.[3] Dalam konteks ini, upaya mencegah terjadinya kemudaratan akibat harta yang terbengkalai, tidak terurus, atau disalahgunakan.

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Solo: Medina Qur'an, 2020), h. 277.

[2] Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Jarīr aṭ-Ṭabarī, Tafsīr al-Ṭabarī: *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, juz 14, (Cet. I; Cairo: Dār Hajar, 2001 M/1422 H), h. 334.

[3] Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Jarīr a-Ṭabarī, Tafsīr al-Ṭabarī: *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, juz 14, h. 334.

Pelaksanaan pelelangan barang bekas di lingkungan Asrama Putri IAI STIBA Makassar dilatarbelakangi adanya penumpukan barang bekas yang menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi kebersihan, kenyamanan, maupun pengelolaan fasilitas asrama. Barang-barang yang ditinggalkan oleh alumni, seperti kasur, lemari, pakaian, sepatu, dan barang pribadi lainnya yang menumpuk, dapat mengganggu tata ruang asrama, mempersempit area hunian, serta meningkatkan limbah dan masalah lingkungan.[4]

Kondisi penumpukan barang yang mengganggu kebersihan dan kenyamanan lingkungan asrama juga bertentangan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw.

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ، فَنَظِّفُوا[5]

Artinya:

> Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah Swt. itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu." (HR Tirmidzi)

Namun, kini ada solusi yang mudah, cepat, dan tepat, yakni menjual barang-barang melalui sistem lelang. Pelelangan menjadi sarana agar barang yang pemiliknya tidak lagi diketahui dapat dimanfaatkan oleh pihak lain secara sah, sehingga terhindar dari pemborosan dan kerusakan. Namun, pelelangan barang bekas tidak semata-mata berkaitan dengan aspek pengelolaan dan pemanfaatan, melainkan juga menyentuh persoalan status kepemilikan barang. Barang-barang yang ditinggalkan dan tidak diambil hingga batas waktu tertentu, meskipun telah diumumkan kepada pemiliknya, berada dalam status kepemilikan yang tidak jelas. Dalam praktiknya, ditemukan permasalahan ketika barang yang telah dibeli oleh mahasiswi melalui pelelangan kemudian diambil kembali oleh pemiliknya dengan mengganti sejumlah uang kepada pembeli. Ketidakjelasan status kepemilikan tersebut menuntut adanya dasar hukum yang jelas agar pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hak orang lain. Berdasarkan hal tersebut, hal ini sangat relevan untuk dikaji melalui sebuah kaidah fikhiyah.

Berdasarkan hal tersebut, pelelangan barang bekas sangat relevan untuk dikaji melalui sebuah kaidah fikih.

يُنَزَّلُ الْمَجْهُولُ مَنْزِلَةَ الْمَعْدُومِ[6]

Artinya :

> Apabila sulit diketahui siapa pemilik hak, maka diperlakukan seperti tidak ada.

Kaidah ini memiliki implikasi penting ketika terjadi situasi di mana pemilik hak atas suatu harta tidak dapat ditemukan atau tidak diketahui secara pasti. Dalam kondisi demikian, harta tersebut dapat diperlakukan sebagai harta tidak dikenal karena ketidaktahuan terhadap nama, sifat, atau tempat keberadaannya *(al-majhūl)* sehingga

[4] "Mengapa Kita Perlu Memanfaatkan Barang Bekas, Yuk Ketahui!", https://liberty-society.com/blogs/blog-1/mengapa-kita-perlu-memanfaatkan-barang-bekas, (16 Januari 2026).

[5] Abū ʻĪsā Muḥammad ibn ʻĪsā ibn Saurah al-Tirmiżī, *al-Jāmiʻ al-Kabīr (Sunan al-Tirmiżī)*, Beirut: Dār al-Risālah al-ʻĀlamiyyah, 2009), juz 8, h. 84.

[6] Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad Āl Būrnu Abū al-Ḥārith al-Ghazzī, *Mawsūʻah al-Qawāʻid al-Fiqhiyyah*, Juz 12 (Cet. I; Beirut–Libanon: Mu'assasah al-Risālah, 1424 H/ 2003 M), h. 484.

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau dikelola berdasarkan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah. [7]

Kaidah ini menjadi landasan dalam menyelesaikan persoalan barang yang pemiliknya tidak lagi diketahui, seperti barang bekas yang ditinggalkan di Asrama Putri IAI STIBA Makassar. Barang-barang tersebut dibiarkan dalam waktu lama tanpa kejelasan pemilik sehingga menimbulkan masalah dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Meskipun telah dilakukan upaya pencarian, sebagian barang tetap tidak diketahui siapa pemiliknya. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai status barang tersebut dan apakah pelelangan tersebut dibenarkan menurut syariat Islam. Oleh karena itu, pelelangan barang bekas tersebut perlu dikaji berdasarkan kaidah sebagai dasar untuk menentukan hukumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disusun beberapa poin penting yang menjadi dasar dalam pengembangan penelitian ini. *Pertama*, Bagaimana mekanisme dalam praktik pelelangan barang bekas di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar?. *kedua*, Bagaimana Implementasi kaidah *yunazzalu al-majhūlu manzilata al-ma'dūmi* dalam praktik pelelangan barang bekas di Asrama Putri IAI STIBA Makassar?

Tujuan penelitian ini adalah memberikan manfaat dan selesai sesuai harapan, yaitu untuk mengetahui praktik pelelangan barang bekas di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar serta implementasi kaidah *yunazzalu al-majhūlu manzilata al-ma'dūmi* dalam praktik pelelangan barang bekas di Asrama Putri IAI STIBA Makassar.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis objek dalam keadaan alami, di mana peneliti berfungsi sebagai alat utama. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi atau kombinasi, analisis datanya bersifat induktif, dan temuan penelitian lebih berfokus pada makna daripada generalisasi.[8] Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yang berarti dilakukan di lingkungan kehidupan nyata dan berkaitan dengan data yang diperoleh di lokasi tersebut.[9]

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan *field research*. Pendekatan normatif merupakan cara pandang terhadap agama berdasarkan ajaran dasarnya yang bersifat asli dan diyakini berasal dari Allah Swt.[10]Adapun pendekatan normatif merupakan pendekatan yang bertumpu pada sumber-sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an, hadis, dan ijmak ulama. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai kesesuaian praktik lelang dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Sementara itu, pendekatan lapangan (field research) adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.[11]

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti atas berbagai karya tulis baik berupa buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal, ataupun yang lainnya, telah ditemukan beberapa karya-karya yang membahas persoalan tentang Implementasi Kaidah *Yunazzalu Al-Majhūlu Manzilata Al-Ma'Dūmi* Terhadap Pelelangan Barang Bekas di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar, di antaranya:

---

[7] Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*, juz 2 (Cet. II; Dimaskus: Dār al-Fikr, 1431 H/ 2010 M), h. 859.

[8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dab R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 8-9.

[9] Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), h. 142.

[10] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021 M), h. 29.

[11] Busyairi Ahmad dan M. Saleh Laha, "Penerapan Studi Lapangan dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak)," *Jurnal Nalar Pendidikan*, Vol. 8, No. 1 (2020), h. 65.

Skripsi Nuraulia Ichwani, berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Barang Bekas Bermerek di Kota Makassar.[12] Menyimpulkan bahwa praktik jual beli barang bekas bermerek pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti kejelasan objek dan harga, kerelaan para pihak, serta bebas dari unsur *gharar, tadlis*, dan penipuan. Penelitian ini juga menemukan adanya potensi masalah dalam praktik, terutama terkait kurangnya transparansi kualitas dan keaslian barang. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sekarang terletak pada tujuan studi. Penelitian ini membahas jual beli barang bekas bermerek secara umum, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada praktik pelelangan barang bekas di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar.

Artikel Khofiyan Nida dan Ashif Az Zafi, berjudul *"*Perspektif Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Lelang*",* menjelaskan bahwa sistem lelang dalam jual beli hukumnya boleh (*mubāḥ)* dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukun jual beli serta tidak mengandung unsur riba*, gharar* (ketidakjelasan), penipuan, atau praktik yang merugikan salah satu pihak. Penelitian ini menegaskan bahwa lelang bukan termasuk jual beli yang terlarang, karena dilakukan berdasarkan kerelaan (*tarāḍī*) antara penjual dan pembeli serta bersifat terbuka dan adil. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sekarang terletak pada fokus kajian. Penelitian sebelumnya membahas perspektif Islam terhadap jual beli dengan sistem lelang secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik jual beli melalui sistem lelang dalam konteks objek penelitian yang lebih spesifik sesuai dengan pembahasan skripsi ini.

Tesis Dina Oktiana, berjudul *"*Lelang Objek Hak Tanggungan yang Dikuasai Pihak Ketiga oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang**"** membahas pelaksanaan lelang objek hak tanggungan yang dikuasai pihak ketiga serta mekanisme hukum yang digunakan oleh KPKNL Palembang dalam proses pelelangan tersebut. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek hukum positif, khususnya prosedur lelang dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada fokus kajian**.** Penelitian sebelumnya membahas lelang dalam konteks hukum positif pada objek hak tanggungan yang dikuasai pihak ketiga, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik lelang dalam konteks objek kajian skripsi ini secara lebih spesifik.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Asrama Putri IAI STIBA Makassar berada di dalam kawasan kampus IAI STIBA Makassar di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Inspeksi Pam Manggala, Kelurahan Manggala, Kabupaten Manggala, dan dikelilingi oleh beberapa gedung perkuliahan yang digunakan sebagai sarana kegiatan akademik maupun aktivitas kampus lainnya. Asrama putri tersebut terdiri atas dua bangunan utama, yaitu Asrama Aisyah dan Asrama Khadijah, yang dihuni oleh mahasiswi IAI STIBA Makassar.

Asrama Aisyah memiliki dua lantai dengan fungsi ruangan yang beragam. Pada lantai pertama terdapat tiga kamar mahasiswi serta beberapa ruangan yang dimanfaatkan

[12] Nuraulia Ichwani, "Praktik Lelang Barang Donasi Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi,* (Parepare: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

sebagai ruang kelas, perpustakaan, tempat penitipan anak, koperasi, dapur, tempat penyimpanan makanan, dan aula. Aula tersebut digunakan sebagai pusat kegiatan mahasiswi, seperti pelaksanaan salat berjamaah, belajar bersama, halaqah Al-Qur'an, halaqah tahsin, tarbiyah, serta berbagai kegiatan pembinaan lainnya.



Gambar 1: Gedung Asrama Aisyah IAI STIBA Makassar

Sementara itu, lantai dua Asrama Aisyah terdiri atas dua puluh dua kamar mahasiswi, satu kamar musyrifah, serta beberapa ruangan yang digunakan sebagai sekretariat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Adapun mahasiswi yang menempati Asrama Aisyah berjumlah 266 orang dari total keseluruhan 845 mahasiswi yang tinggal di asrama putri IAI STIBA Makassar.

Bangunan asrama putri lainnya adalah Asrama Khadijah yang terdiri atas lima lantai. Pada lantai pertama terdapat fasilitas klinik, satu kamar musyrifah, serta aula yang difungsikan sebagai musala dan pusat kegiatan mahasiswi, seperti belajar bersama, halaqah Al-Qur'an, halaqah tahsin, dan kegiatan tarbiyah.



Gambar 2: Gedung Asrama Khadijah IAI STIBA Makassar

Sementara itu, lantai dua hingga lantai lima masing-masing memiliki sembilan kamar mahasiswi. Setiap lantai dihuni oleh jumlah mahasiswi yang berbeda, di mana lantai dua ditempati sekitar 153 mahasiswi, lantai tiga sekitar 148 mahasiswi, lantai empat sekitar 145 mahasiswi, dan lantai lima sekitar 151 mahasiswi. Secara keseluruhan, jumlah mahasiswi yang tinggal di Asrama Khadijah mencapai 597 orang.

Di lingkungan Asrama Putri IAI STIBA Makassar tersedia berbagai fasilitas yang digunakan untuk mendukung kebutuhan mahasiswi selama tinggal di asrama yaitu diantaranya:

1. Perpustakaan
2. Klinik Kesehatan
3. Laboratorium Komputer
4. Tamam Mart (TM) & Koperasi

5. Dapur Umum
6. *Foodcourt*
7. Gedung *Qatar Charity (QC).*

Struktur Organisasi UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar

UKK Kepesantrenan dan Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar sebagai Unit Kegiatan Khusus atau UKK yang mengayomi seluruh mahasiswi penghuni Asrama sudah seharusnya memiliki suatu aturan tertulis dan digunakan sebagai sarana untuk menyatukan Visi dan Misi dalam lingkup kehidupan bersama, menumbuhkembangkan jiwa religius, intelektual, sportifitas, leadership dan hubungan kekeluargaan dalam menyikapi kemajuan zaman. Organisasi ini bernama Unit Kegiatan Khusus Kepesantrenan dan Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar, selanjutnya disingkat dengan UKK KESRA IAI STIBA Makassar. UKK Kepesantrenan dan Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar merupakan salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa IAI STIBA Makassar. UKK Kepesantrenan dan Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar didirikan di Kampus Putri IAI STIBA Makassar Jalan Inspeksi PAM Manggala Raya pada tanggal 24 Syawal 1431 H bertepatan dengan tanggal 04 Oktober 2010 M.[13]

Pelaksanaan dibentuknya kepengurusan UKK Kepesantrenan dan Keasramaan Putri guna menunjang kelancaran program kerja dan kegiatan pembinaan mahasiswi di lingkungan asrama. Pembentukan kepengurusan tersebut ditetapkan secara resmi melalui keputusan rektor sebagai bentuk penguatan sistem organisasi dan tata kelola kegiatan keasramaan di IAI STIBA Makassar.[14]

Struktur kepengurusan UKK Kepesantrenan dan Keasramaan Putri terdiri atas dewan pembina, pengurus inti, serta beberapa bidang kerja yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan dan pembinaan mahasiswi di lingkungan asrama. Pengurus inti meliputi ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum yang memiliki tugas mengoordinasikan jalannya organisasi.



Gambar 3: Struktur Organisasi UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar

Selain itu, terdapat bidang-bidang tertentu yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program kerja sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mendukung terciptanya lingkungan asrama yang tertib, disiplin, dan kondusif bagi proses pembinaan mahasiswi.

[13]"Muktamar XI UKK Kepesantrenan dan Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar, *Anggaran Dasar*, bab 1, pasal 1-3.

[14]Rektor Institut Agama Islam STIBA Makassar, *Keputusan Rektor Institut Agama Islam STIBA Makassar Nomor 262 Tahun 2020 tentang Susunan Pengurus Unit Kegiatan Khusus Kepesantrenan dan Keasramaan Putri Institut Agama Islam STIBA Makassar Periode 1447 H/2025–2026 M* (Makassar, 23 Mei 2026). hal.1.

Bidang UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar

Adapun bidang di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar yaitu diantaranya:

1. Bidang Kebersihan

Bidang kebersihan adalah salah satu bidang yang di bentuk dari struktur keorganisasian UKK Kepesantrenan dan Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar, yang berfungsi untuk mengontrol dan menjaga kebersihan asrama putri. Sebagaimana kebersihan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan diterapkan, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman.

2. Bidang Keamanan

Bidang keamanan merupakan salah satu bidang dari UKK Kepesantrenan dan Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar yang memusatkan perhatian pada masalah keamanan, khususnya dalam lingkup keasramaan di asrama putri IAI STIBA Makassar. Bidang keamanan sangat penting dalam kepengurusan keasramaan Putri IAI STIBA Makassar dan menjadi salah satu bidang yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama oleh UKK Kepesantrenan dan Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar.

3. Kesehatan

Bidang kesehatan asrama putri merupakan bagian dari bidang keorganisasian UKK Kepesantrenan dan Keasramaan Putri STIBA. Bidang ini lahir dari kesadaran bahwa kesehatan adalah hal yang urgent untuk diperhatikan dengan pertimbangan bahwasanya para mahasiswi penghuni asrama memiliki kebutuhan besar akan pelayanan kesehatan.

4. Bidang Ibadah

Bidang ibadah merupakan salah satu bidang dari UKK Kepesantrenan dan Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar yang memusatkan perhatian pada masalah ibadah, khususnya dalam lingkup keasramaan di asrama putri IAI STIBA Makassar. Bidang ibadah sangat penting dalam kepengurusan dan menjadi salah satu bidang yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama oleh UKK Kepesantrenan dan Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar.

Mekanisme Pelelangan Barang Bekas di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar

Kampus IAI STIBA Makassar merupakan perguruan tinggi berbasis pesantren yang mewajibkan mahasiswi tinggal di asrama sebagai bagian dari sistem pembinaan. Asrama berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter mahasiswi dalam aspek ruhiyah, intelektual, mental, dan fisik. Kehidupan di lingkungan asrama diatur oleh ketentuan yang bertujuan menciptakan ketertiban dan kedisiplinan. Dalam pelaksanaannya, khususnya di bidang kebersihan, UKK Keasramaan memiliki peran penting dalam menjaga kerapihan dan kebersihan lingkungan asrama, termasuk pengelolaan barang-barang yang sudah tidak digunakan agar tidak menumpuk dan mengganggu lingkungan asrama.

Barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang sudah tidak terpakai atau tidak layak digunakan oleh penghuni asrama, sehingga perlu dikelola melalui mekanisme tertentu, termasuk lelang internal. Adapun jenis-jenis barang yang biasanya dikelola dalam kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jenis-Jenis Barang Lelang Asrama

No	Kategor Barang	Contoh Barang

1	Perabot tidur	Kasur, bantal, seprei, selimut
2	Perabot kamar	Lemari, cermin, koper, box
3	Alas kaki	Sepatu, sandal, kaos kaki
4	Peralatan makan	Piring, gelas, sendok,garpu, baskom
5	Pakaian	Baju, celana,rok, khimar, abaya, tas
6	Alat mandi	Ember, tempat sabun, sabun cuci, sabun mandi
7	Alat belajar	Buku, pensil, meja belajar,

Pengelolaan barang-barang tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan asrama yang bersih, tertib, dan kondusif sesuai dengan pedoman keasramaan serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungan STIBA Makassar.

Tujuan Pelaksanaan Pelelangan Barang Bekas di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar

Asrama putri IAI STIBA Makassar menetapkan kebijakan pelelangan barang bekas atau barang peninggalan mahasiswi sebagai upaya menjaga kebersihan dan ketertiban asrama. Kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan pertimbangan para pembina, demi kemaslahatan bersama.

Berdasarkan wawancara salah satu informan yaitu ustazah Mutaharrah selaku Staf Bagian Kepesantrenan menjelaskan tentang tujuan pelelangan barang di asrama, yaitu untuk mengurangi penumpukan barang peninggalan mahasiswi serta memanfaatkan kembali barang-barang yang masih layak digunakan. Sebagai berikut:

> "Tujuannya agar barang yang tidak terpakai atau sudah lama tersimpan dan tertumpuk di asrama , dapat di habiskan, dan bisa menjadi lapang spes/tempatnya lebih banyak dan tidak dipenuhi barang barang yang tidak terpakai, hanya mengisi ruang di asrama dan jika sudah terlelang asrama bisa lapang dan bersih"[15]

Adapun wawancara dengan Ustazah Nurwahida selaku Musyrifah Bidang Kebersihan UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar sebagai berikut:

> "Pada dasarnya, pelelangan dilakukan karena barang-barang peninggalan mahasiswi tidak mungkin disimpan terus-menerus tanpa adanya pemanfaatan. Sebagian besar barang tersebut merupakan barang pribadi, bukan barang umum yang bisa langsung digunakan bersama. Oleh karena itu, bidang kebersihan berinisiatif memanfaatkan barang-barang yang pemiliknya sudah tidak diketahui atau tidak ingin mengambil kembali barangnya dengan cara menjualnya melalui pelelangan dengan harga yang jauh lebih murah dari harga aslinya. Tujuan pelelangan tersebut adalah agar barang-barang yang masih layak pakai tidak terbuang sia-sia, dapat dimanfaatkan kembali oleh orang lain, serta hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan dan perlengkapan kebersihan asrama."[16]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustazah Mutahharah selaku Staf Bagian Kepesantrenan[17] dan Ustazah Nurwahida selaku Musyrifah Bidang Kebersihan UKK

[15]Mutahharah (27 tahun), Staf Bagian Kepeseantrenan, Wawancara, IAI STIBA Makassar, 22 Mei 2026.

[16]Nurwahida (26 tahun), Musyrifah Bidang Kebersihan UKK, Wawancara, IAI STIBA Makassar, 22 Mei 2026.

[17]Mutahharah (27 tahun), Staf Bagian Kepeseantrenan, Wawancara, IAI STIBA Makassar, 22 Mei 2026.

Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar[18], dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan pelelangan barang di asrama meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengurangi penumpukan barang peninggalan mahasiswi yang sudah lama tersimpan dan tidak lagi diambil oleh pemiliknya.
2. Menciptakan lingkungan asrama yang lebih rapi, bersih, dan lapang dengan mengosongkan ruang yang sebelumnya dipenuhi oleh barang-barang yang tidak terpakai
3. Memanfaatkan kembali barang-barang yang masih layak pakai agar tidak terbuang sia-sia dan dapat digunakan oleh pihak lain yang membutuhkan.
4. Mengoptimalkan pengelolaan barang peninggalan mahasiswi yang pemiliknya sudah tidak diketahui atau tidak bermaksud mengambil kembali barang tersebut.
5. Memberikan kesempatan kepada penghuni asrama untuk memperoleh barang yang masih layak pakai dengan harga yang terjangkau**,** yaitu melalui praktik pelelangan dengan harga yang lebih rendah dari harga aslinya.
6. Menghasilkan dana yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan dan perlengkapan kebersihan asrama**,** sehingga turut menunjang pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan asrama.

Berdasarkan data wawancara di atas, dapat dipahami bahwa tujuan utama pelelangan barang bekas di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar bukanlah untuk mencari keuntungan, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dalam lingkungan asrama. Hal ini terlihat dari berbagai tujuan yang berorientasi pada kebersihan, ketertiban, pemanfaatan barang yang masih layak pakai, serta pemeliharaan fasilitas asrama.

Data wawancara juga menunjukkan bahwa pihak asrama tidak serta-merta melelang barang yang ditemukan. Sebelum pelelangan dilaksanakan, pihak keasramaan terlebih dahulu melakukan pengumuman dan memberikan kesempatan kepada pemilik barang untuk mengambil kembali barang miliknya. Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjaga hak kepemilikan dan menghindari terjadinya pengambilan hak orang lain tanpa izin.

Mekanisme Pelelangan Barang Bekas di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar

UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar melaksanakan kegiatan pelelangan barang bekas sebagai salah satu program yang bertujuan untuk memanfaatkan barang yang sudah tidak digunakan namun masih layak pakai. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah disepakati bersama oleh pengurus keasramaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustazah Nurwahida selaku Musyrifah Bidang Kebersihan Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar, dijelaskan mengenai mekanisme pelelangan barang bekas yang dilaksanakan pada kegiatan tersebut sebagai berikut: [19]

“Pelelangan barang di asrama dilakukan untuk meminimalisasi penumpukan barang peninggalan mahasiswi, terutama setelah perpindahan kamar. Biasanya terdapat barang-barang yang sudah tidak digunakan atau tidak diambil kembali oleh pemiliknya sehingga dikumpulkan oleh penghuni kamar atau bagian kebersihan di suatu tempat. Sebelum

[18]Nurwahida (26 tahun), Musyrifah Bidang Kebersihan UKK, Wawancara, IAI STIBA Makassar, 22 Mei 2026

[19]Nurwahida (26 tahun), Musyrifah Bidang Kebersihan UKK, Wawancara, IAI STIBA Makassar, 22 Mei 2026.

dilakukan pelelangan, pihak asrama terlebih dahulu memberikan pengumuman (i'lan) dan kesempatan kepada seluruh akhwat untuk mengambil barang miliknya. Apabila setelah diumumkan tidak ada pemilik yang mengonfirmasi, maka barang tersebut dimanfaatkan melalui pelelangan daripada dibuang begitu saja. Mekanisme pelelangan diawali dengan pengumpulan barang-barang yang tertinggal di kamar setelah mahasiswi pindah kamar atau keluar dari STIBA. Barang-barang tersebut kemudian diamankan dan diumumkan kepada seluruh akhwat agar pemiliknya dapat mengambil kembali dalam tenggang waktu sekitar dua pekan hingga satu atau dua bulan, sesuai persetujuan ustazah pembina. Pengumuman dilakukan secara menyeluruh kepada penghuni asrama, angkatan, kelas, serta disampaikan langsung di qo'ah. Apabila setelah diumumkan tidak ada yang mengakui kepemilikan barang tersebut, maka bidang kebersihan mengambil alih untuk memilah barang yang masih layak digunakan, dilelang, atau dibuang. Barang yang layak dilelang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari ustazah sebelum pelaksanaannya. Pelelangan kemudian disosialisasikan kepada akhwat, ibu dapur, dan masyarakat sekitar STIBA."

Adapun wawancara dengan Nur Anita selaku Ketua Bidang Kebersihan UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar sebagai berikut:[20] "Sebelum pelaksanaan pelelangan, kami terlebih dahulu mengumumkan kepada seluruh penghuni asrama serta menunggu arahan dari ustazah terkait pelaksanaannya. Setelah itu, kami melakukan pendataan terhadap barang- barang yang akan dilelang, termasuk mencatat jenis barang dan perkiraan harganya. Selanjutnya, kami menunggu hingga batas waktu yang telah ditentukan sebelum pelelangan dilaksanakan."

Begitu juga wawancara dengan Rahmatan selaku Sekertaris Bidang Kebersihan UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar sebagai berikut:[21] "Sebagian besar barang yang dilelang berasal dari mahasiswi tingkat akhir atau saat perpindahan kamar. Barang-barang yang ditinggalkan terlebih dahulu dikumpulkan dan diumumkan di grup agar pemiliknya dapat mengambil kembali barang tersebut. Jika setelah pemberitahuan tidak ada yang mengambil, maka barang akan dilelang. Selain itu, barang-barang hasil razia dan pembersihan kamar juga dikumpulkan untuk dipilah. Barang yang masih layak pakai akan dilelang, sedangkan barang yang rusak atau tidak layak digunakan akan dibuang, seperti kasur, bantal, atau barang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, yaitu Ustazah Nurwahida selaku Musyrifah Bidang Kebersihan Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar, Nur Anita selaku Ketua Bidang Kebersihan UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar, dan Rahmatan selaku Sekretaris Bidang Kebersihan UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar, diperoleh informasi bahwa mekanisme pelelangan barang di asrama dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Barang

Tahap proses pengumpulan barang bekas yang ditinggalkan oleh mahasiswi IAI STIBA Makassar, dimulai dari pengumpulan barang bekas

[20]Nur Anita (23 tahun), Ketua Bidang Kebersihan UKK, Wawancara, IAI STIBA Makassar, 22 Mei 2026

[21]Rahmatan (25 tahun), Sekertaris Bidang Kebersihan UKK, Wawancara, IAI STIBA Makassar, 20 Mei 2026.



Gambar 4. Pengumpulan Barang Bekas di Asrama Putri IAI STIBA Makassar

Barang-barang yang ditinggalkan mahasiswi akibat perpindahan kamar, kelulusan, maupun hasil pembersihan kamar terlebih dahulu dikumpulkan di tempat yang telah ditentukan berdasarkan kategori jenis barang.

2. Pengumuman kepada Pemilik Barang

Pihak asrama mengumumkan keberadaan barang-barang tersebut kepada seluruh penghuni asrama melalui grup komunikasi, angkatan, kelas, maupun penyampaian langsung di qo'ah. Pengumuman ini bertujuan memberikan kesempatan kepada pemilik barang untuk mengambil kembali barang miliknya.

3. Pemberian Tenggang Waktu

Setelah pengumuman dilakukan, pihak asrama memberikan tenggang waktu kepada pemilik barang untuk mengambil atau mengonfirmasi kepemilikannya. Tenggang waktu yang diberikan berkisar antara dua pekan hingga satu atau dua bulan sesuai arahan ustazah pembina, hal tersebut dilakukan untuk memastikan status kepemilikan barang barang yang di tinggalkan pemiliknya.

4. Verifikasi Kepemilikan Barang

Verifikasi kepemilikan barang apabila pihak yang mengakui kepemilikan barang dalam batas waktu yang ditentukan, maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Sebaliknya, apabila tidak ada yang mengakuinya, barang akan diproses lebih lanjut untuk pelelangan.

5. Penyortiran Barang

Proses selanjutnya adalah penyortiran Barang yang tidak diambil pemiliknya yang kemudian dipilah berdasarkan jenis dan kelayakan barang.



Gambar 5. Penyortiran Barang Bekas di Asrama Putri IAI STIBA Makassar

Barang yang masih layak pakai dipersiapkan untuk dilelang, sedangkan barang yang rusak atau tidak dapat dimanfaatkan lagi dibuang.

6. Persetujuan Ustazah Pembina

Sebelum pelelangan dilaksanakan, barang-barang yang telah dipilih untuk dilelang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari ustazah pembina.

7. Sosialisasi Pelelangan

Setelah memperoleh persetujuan, informasi mengenai pelaksanaan pelelangan disampaikan kepada penghuni asrama, ibu dapur, dan masyarakat sekitar STIBA agar dapat mengikuti kegiatan tersebut.

8. Pelaksanaan Pelelangan

Barang-barang yang telah dinyatakan layak dan memperoleh persetujuan kemudian dilelang kepada pihak yang berminat



Gambar 6. Pelaksanaan Barang Lelang Putri IAI STIBA Makassar.

Berdasarkan seluruh tahapan tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme pelelangan barang bekas di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar dilaksanakan melalui prosedur yang terstruktur dan bertahap. Tahapan pengumuman, pemberian tenggang waktu, dan verifikasi kepemilikan menunjukkan adanya upaya untuk menjaga hak pemilik barang sebelum pelelangan dilaksanakan. Sementara itu, penyortiran barang, persetujuan ustazah pembina, dan sosialisasi pelelangan menunjukkan adanya prinsip kemanfaatan, pengawasan, dan transparansi dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif kaidah *yunazzalu al-majhūlu manzilata al-ma'dūmi*, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa barang tidak langsung diperlakukan sebagai barang yang tidak diketahui pemiliknya. Sebaliknya, pihak asrama terlebih dahulu melakukan berbagai upaya untuk menemukan pemilik melalui pengumuman dan pemberian kesempatan yang cukup. Setelah upaya tersebut dilakukan dan tidak ditemukan pemiliknya, barang dapat diperlakukan sebagaimana barang yang tidak diketahui pemiliknya sehingga dapat dikelola demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, mekanisme pelelangan yang diterapkan menunjukkan kesesuaian dengan tujuan menjaga hak kepemilikan sekaligus mewujudkan kemanfaatan bagi lingkungan asrama.

Persepsi Mahasiswi terhadap Pelelangan Barang Bekas di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar

Persepsi mahasiswi terhadap pelaksanaan pelelangan barang bekas di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar menunjukkan adanya dua kecenderungan, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Perbedaan persepsi tersebut dipengaruhi oleh pemahaman masing-masing mahasiswi terhadap mekanisme pelelangan yang diterapkan oleh UKK keasramaan.

1. Persepsi Positif

Sebagian mahasiswi memberikan penilaian positif terhadap pelaksanaan pelelangan barang bekas di asrama. Persepsi tersebut tercermin dari hasil wawancara berikut:

a. Pelelangan memberikan manfaat dan mengurangi penumpukan barang

Wawancara oleh informan Mukhlisah Tamrin menyatakan:[22]

"Menurut saya, pelelangan barang di asrama merupakan kegiatan yang cukup baik karena banyak barang yang sudah tidak diketahui pemiliknya. Jika hanya disimpan, barang-barang tersebut akan menumpuk dan menjadi sampah, sehingga lebih bermanfaat apabila dilelang agar dapat digunakan kembali oleh orang lain."

Berdasarkan hasil wawancara, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelelangan dipandang sebagai solusi dalam pengelolaan barang bekas yang tidak diketahui pemilik barang. Pelelangan tidak hanya mengurangi penumpukan barang di lingkungan asrama, tetapi juga memberikan nilai kemanfaatan karena barang yang masih layak pakai dapat dimanfaatkan kembali oleh mahasiswi lain. Dengan demikian, pelelangan dinilai memberikan manfaat sosial sekaligus menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan asrama.

b. Pelelangan dilaksanakan secara terbuka dan tidak merugikan pihak lain

Informan oleh Mukhlisah Tamrin juga menyatakan:[23]

"Pelelangan juga dilakukan secara terbuka kepada seluruh akhwat dan sebelumnya diumumkan secara resmi agar mahasiswi dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti pelelangan tersebut. Selain itu, kegiatan ini tidak merugikan karena setiap orang dapat memilih barang yang dibutuhkan dengan membayar sesuai harga lelang."

Tambahan oleh infroman, Salsabila Rasyidin menyampaikan:[24]

"Menurut saya, pelelangan barang di asrama sebenarnya sudah melalui pengumuman berkali-kali sehingga barang yang tidak diambil dianggap terlantar dan dapat dilelang. Proses transaksinya juga sudah adil dan tidak merugikan."

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswi menilai mekanisme pelelangan telah memenuhi prinsip keterbukaan dan keadilan. Hal tersebut terlihat dari adanya pengumuman sebelum pelelangan dilaksanakan, kesempatan yang sama bagi seluruh mahasiswi untuk mengikuti pelelangan, serta proses transaksi yang berlangsung secara terbuka. Upaya pihak keasramaan dalam mengumumkan keberadaan barang sebelum pelelangan juga dipandang sebagai bentuk tanggung jawab agar hak pemilik barang tetap terlindungi sebelum barang dinyatakan tidak bertuan.

c. Persepsi Negatif

Di samping adanya penilaian positif, sebagian mahasiswi juga menyampaikan beberapa catatan terhadap pelaksanaan pelelangan barang bekas. Persepsi negatif yang muncul lebih berkaitan dengan aspek kejelasan status kepemilikan barang.

2. Masih terdapat keraguan terhadap kejelasan status kepemilikan barang

Wawancara oleh informan, Salsabila Rasyidin menyatakan:[25]

"Namun, masih ada keraguan mengenai kejelasan status kepemilikan barang, karena terkadang ada mahasiswi yang baru sadar bahwa barangnya masih tertinggal setelah barang tersebut dilelang dan digunakan oleh akhwat lain."

Berdasarkan hasil penelitian, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya barang yang sebenarnya masih memiliki pemilik, tetapi belum berhasil diidentifikasi sebelum pelelangan dilaksanakan.

[22]Mukhlisah Tamrin (25 tahun), Mahasiswi, Wawancara, IAI STIBA Makassar, 19 Mei 2026.

[23]Mukhlisah Tamrin (25 tahun), Mahasiswi, Wawancara, IAI STIBA Makassar, 19 Mei 2026.

[24]Salsabila Rasyidin (21 tahun), Mahasiswi, Wawancara, IAI STIBA Makassar, 19 Mei 2026.

[25]Salsabila Rasyidin (21 tahun), Mahasiswi, Wawancara, IAI STIBA Makassar, 19 Mei 2026.

Kondisi ini dapat menimbulkan kesalahpahaman maupun potensi sengketa apabila pemilik baru menyadari keberadaan barangnya setelah pelelangan selesai. Oleh karena itu, aspek pendataan dan identifikasi kepemilikan barang masih perlu ditingkatkan.

3. Perlunya penyempurnaan mekanisme pengumuman dan pengawasan barang

Salsabila Rasyidin juga menyampaikan:[26]

> "Oleh karena itu, saya berharap pelelangan dilakukan lebih bertahap dengan pengumuman yang lebih jelas, serta mahasiswi lebih menjaga barang-barangnya terutama saat perpindahan kamar."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelelangan telah dilaksanakan melalui beberapa kali pengumuman, sebagian mahasiswi masih menganggap mekanisme tersebut perlu disempurnakan. Pengumuman yang lebih terstruktur, pendataan yang lebih rinci, serta pengawasan terhadap barang pada saat perpindahan kamar dinilai dapat meminimalkan risiko terlewatnya barang yang masih memiliki pemilik. Dengan demikian, pelaksanaan pelelangan diharapkan tidak hanya memberikan kemanfaatan, tetapi juga menjamin kepastian hak kepemilikan setiap mahasiswi.

Implementasi Kaidah *Yunazzalu al-Majhūlu Manzilata al-Ma'dūmi* Terhadap Pelelangan Barang Bekas UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makaasar

Implementasi kaidah *yunazzalu al-majhūlu manzilata al-ma'dūm* dalam pelelangan barang bekas di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar dapat dilihat pada setiap tahapan mekanisme pelelangan yang diterapkan oleh pihak keasramaan. Kaidah ini menyatakan bahwa sesuatu yang tidak diketahui diperlakukan seperti sesuatu yang tidak ada. Namun implementasi kaidah ini tidak dilakukan secara langsung, melainkan setelah dilakukan berbagai upaya untuk mengetahui keberadaan pemilik hak barang yang akan dilelang.[27]

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kaidah *yunazzalu al-majhūlu manzilata al-ma'dūmi* ditemukan pada empat tahapan, yaitu: (1) pengumpulan barang, (2) pengumuman dan pencarian pemilik, (3) penyortiran barang, dan (4) pendataan barang sebelum pelelangan. Adapun tahap pelaksanaan pelelangan dianalisis berdasarkan konsep akad *bay' al-muzāyadah* beserta rukun dan syaratnya, karena pada tahap tersebut status barang telah ditetapkan untuk dapat dikelola.

1. Pengumpulan Barang Bekas

Tahap pengumpulan barang menunjukkan bahwa pihak UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar tidak serta-merta menganggap barang yang ditinggalkan sebagai barang yang tidak bertuan. Barang-barang tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dan dipisahkan sebagai barang yang status kepemilikannya belum diketahui (majhūl al-mālik). Pada tahap ini, kaidah *yunazzalu al-majhūlu manzilata al-ma'dūmi* belum dapat diterapkan secara langsung, karena masih terdapat kemungkinan pemilik barang dapat diketahui dan mengambil kembali barang tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan fikih mengenai luqaṭah, pihak keasramaan terlebih dahulu melakukan berbagai upaya untuk mencari dan mengidentifikasi pemilik barang melalui pengumuman kepada seluruh mahasiswi.

Hal tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah Saw.:

---

[26]Salsabila Rasyidin (21 tahun), Mahasiswi, Wawancara, IAI STIBA Makassar, 19 Mei 2026.

[27]Abdurrahman bin Ṣāliḥ al-'Abd al-Laṭīf, *Al-Qawā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍamminah li al-Taisīr* Juz 2, (Cet. I; Madinah: 'Imādat al-Baḥth al-'Ilmī, al-Jāmi'ah al- Islāmiyyah, 1423 H/2003 M), h. 643–644.

اعْرِفْ عِفَاصَهَا وِوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا.[28]

Artinya:

> Kenalilah wadah dan talinya, kemudian umumkan selama satu tahun. Jika pemiliknya datang maka serahkan kepadanya, dan jika tidak maka terserah engkau terhadap barang tersebut.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa selama masih terdapat kemungkinan pemilik diketahui, hak kepemilikan tetap harus dijaga dan barang belum boleh diperlakukan sebagai barang yang dapat dialihkan kepemilikannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustazah Nurwahida, sebelum pelelangan dilaksanakan, pihak keasramaan terlebih dahulu mengumumkan keberadaan barang-barang tersebut dan memberikan kesempatan kepada mahasiswi untuk mengambil barang miliknya. Dengan demikian, tahap pengumpulan barang merupakan bentuk kehati-hatian dalam menjaga hak pemilik serta menjadi syarat awal sebelum kaidah *yunazzalu al-majhūlu manzilata al-maʻdūmi* dapat diimplementasikan apabila pemilik barang benar-benar tidak dapat diketahui.

2. Tahapan pengumuman (i'lan)

Tahapan tersebut merupakan implementasi nyata dari konsep perlindungan hak milik dalam fikih Islam. Walaupun tenggang waktu yang diberikan oleh pihak asrama hanya sekitar dua pekan hingga satu atau dua bulan, secara substansi telah terdapat usaha mencari pemilik barang melalui berbagai media yang tersedia, seperti grup komunikasi, penyampaian di *qoʻah*, kepada angkatan, dan asrama mahasiswi. Selain upaya pencarian pemilik, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa barang-barang yang dilelang di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar pada umumnya merupakan barang bekas yang bernilai ekonomi relatif kecil, seperti pakaian, sandal, sepatu, perlengkapan tidur, peralatan makan, dan perlengkapan pribadi lainnya yang telah digunakan oleh mahasiswi. Berdasarkan kebiasaan masyarakat ('urf), barang-barang tersebut tidak lagi dipandang sebagai harta yang bernilai tinggi sehingga tidak termasuk kategori barang yang lazim diperebutkan atau dijaga secara ketat oleh pemiliknya. Oleh karena itu, setelah dilakukan pengumuman dan diberikan kesempatan kepada pemilik untuk mengambil barangnya namun tidak ada yang mengakuinya, pelelangan terhadap barang-barang tersebut lebih mendekati

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan konsep fikih mengenai luqaṭah, ditemukan adanya perbedaan antara praktik lapangan dengan ketentuan fikih klasik. Mayoritas fuqaha menetapkan bahwa barang temuan yang bernilai wajib diumumkan selama satu tahun sebelum dapat dimanfaatkan oleh penemunya.[29] Sementara itu, praktik di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar hanya memberikan waktu sekitar 2 pekan hingga 2 bulan.

Perbedaan tersebut menjadi salah satu persoalan yang muncul dalam penelitian ini. Akan tetapi, setelah dianalisis lebih lanjut, kondisi barang yang dilelang di asrama tidak sepenuhnya identik dengan konsep luqaṭah sebagaimana dijelaskan dalam fikih. Barang-barang tersebut tidak ditemukan di jalan umum tanpa diketahui asal-usulnya, melainkan merupakan barang yang berasal dari penghuni asrama yang identitasnya sebenarnya dapat diperkirakan. Oleh sebab itu, pihak keasramaan melakukan berbagai

[28]Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Luqatah, ḥadīṡ no. 2428 (Beirut: Dār Ṭawq al- Najāh, 1422 H/2001 M), h. 78.

[29]Mawsūʿat al-Ijmāʿ fī al-Fiqh al-Islāmī (Majmūʿah min al-Muʾallifīn), Juz 8 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah li al-Nashr wa al-Tawzīʿ, 1433–1443 H/2012–2021 M), h. 164.

bentuk pengumuman yang ditujukan langsung kepada kelompok yang berpotensi sebagai pemilik barang. Dengan demikian, mekanisme tersebut lebih mendekati implementasi kaidah Implementasi kaidah tersebut tampak ketika pihak asrama telah melakukan pengumuman secara berulang, memberikan tenggang waktu yang cukup, serta membuka kesempatan kepada seluruh mahasiswi untuk mengakui kepemilikan barang. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa syarat implementasi kaidah yunazzalu al-majhūlu manzilata al-ma'dūmi telah diupayakan oleh pihak keasramaan, yaitu adanya usaha pencarian pemilik sebelum barang diperlakukan sebagai barang yang pemiliknya tidak diketahui. [30]

3. Penyortiran, Pendataan Barang, dan Pelelangan

Setelah pengumuman dilakukan melalui berbagai media dan diberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswi untuk mengambil barang miliknya, namun tidak ada seorang pun yang mengakui kepemilikannya, maka pihak kebersihan melakukan penyortiran terhadap barang-barang tersebut. Barang yang sudah rusak atau tidak lagi memiliki nilai manfaat dipisahkan untuk dibuang, sedangkan barang yang masih layak digunakan didata dan dipersiapkan untuk dilelang.

Tahapan penyortiran ini menunjukkan terpenuhinya syarat implementasi kaidah *yunazzalu al-majhūlu manzilata al-ma'dūmi*. kaidah ini tidak dapat diterapkan secara langsung, tetapi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu[31] adanya ketidakjelasan mengenai pemilik hak, telah dilakukan upaya pencarian, sulit atau tidak mungkin lagi mengetahui pemiliknya, terdapat dugaan kuat bahwa pemilik tidak akan ditemukan, dan penyelesaian hukum memang bergantung pada ada atau tidak adanya pemilik tersebut. Dalam praktik pelelangan di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar, syarat-syarat tersebut tampak melalui mekanisme pengumpulan barang, pengumuman secara berulang kepada seluruh penghuni asrama, pemberian tenggang waktu untuk mengambil barang, hingga akhirnya tidak ada seorang pun yang mengaku sebagai pemiliknya. Dengan demikian, pemilik barang berada pada keadaan *majhūl al-mālik,* sehingga berdasarkan kaidah tersebut diperlakukan seperti *ma'dūm* dalam aspek pengelolaan barang.

Implementasi kaidah tersebut tidak bermakna menghapus hak kepemilikan pemilik secara mutlak, melainkan hanya memberikan dasar hukum agar barang yang tidak diketahui pemiliknya tidak dibiarkan terbengkalai. Selama keberadaan pemilik masih dapat dipastikan, haknya tetap wajib dijaga. Akan tetapi, ketika setelah dilakukan pencarian keberadaannya tetap tidak diketahui, maka ketidakjelasan tersebut tidak dapat dijadikan penghalang untuk mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, barang yang masih memiliki nilai manfaat dapat dikelola, sedangkan barang yang sudah tidak bernilai dibuang agar tidak menjadi sampah yang menimbulkan kemudaratan.

Tahap penyortiran juga sesuai dengan konsep *māl* (harta) yang telah dibahas. Dalam fikih, suatu benda disebut harta apabila memiliki nilai dan manfaat yang diakui syariat. Oleh sebab itu, pihak keasramaan tidak melelang seluruh barang yang ditemukan, tetapi terlebih dahulu memilahnya. Barang yang masih memiliki nilai ekonomi, seperti pakaian, sandal, sepatu, perlengkapan tidur, dan perlengkapan pribadi lainnya, dipertahankan karena masih memenuhi unsur *māl,* sedangkan barang yang rusak dan

[30]Abdurrahman bin Ṣāliḥ al-'Abd al-Laṭīf, *Al-Qawāʿid wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍamminah li al-Taisīr* Juz 2, (Cet. I; Madinah: 'Imādat al-Baḥth al-'Ilmī, al-Jāmi'ah al- Islāmiyyah, 1423 H/2003 M), h. 643–644.

[31]Abdurrahman bin Ṣāliḥ al-'Abd al-Laṭīf, *Al-Qawāʿid wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍamminah li al-Taisīr* Juz 2, (Cet. I; Madinah: 'Imādat al-Baḥth al-'Ilmī, al-Jāmi'ah al- Islāmiyyah, 1423 H/2003 M), h. 643–644.

tidak lagi memiliki manfaat tidak dipertahankan karena telah kehilangan nilai ekonominya. Mekanisme ini menunjukkan adanya implementasi tujuan syariat dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), yaitu menjaga agar harta yang masih bermanfaat tidak terbuang sia-sia.

Selanjutnya, barang yang telah dinyatakan layak dilelang didata, ditentukan harga awalnya, memperoleh persetujuan ustazah pembina, kemudian diumumkan kepada seluruh penghuni asrama untuk mengikuti pelelangan. Tahapan ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang tidak dilakukan secara bebas, melainkan melalui mekanisme yang memenuhi ketentuan fikih mengenai *bay' al-muzāyadah* (jual beli dengan penawaran harga).

Sahnya pelelangan ini ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad[32]. Dari aspek *'āqid,* pihak keasramaan bertindak sebagai wakil pengelola barang yang melaksanakan pelelangan, sedangkan peserta lelang bertindak sebagai pembeli yang memenuhi syarat kecakapan bertindak dalam hukum. Dari aspek *ma'qūd 'alaih*, objek yang dilelang berupa barang yang masih memiliki nilai dan manfaat serta dapat diserahterimakan kepada pemenang lelang. Adapun dari aspek *ṣīghat,* ijab dan kabul diwujudkan melalui mekanisme penawaran harga hingga ditetapkannya pemenang lelang berdasarkan harga tertinggi yang disetujui para pihak. Dengan demikian, unsur-unsur pokok akad jual beli dalam pelelangan telah terpenuhi.

Pelaksanaan pelelangan tersebut sekaligus menjadi bentuk implementasi akhir dari kaidah *yunazzalu al-majhūlu manzilata al-ma'dūmi*. Setelah pemilik barang tidak dapat diketahui meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencarian, barang tidak dibiarkan rusak atau terbengkalai, tetapi dialihkan pemanfaatannya melalui akad yang sah menurut syariat sehingga tetap memberikan kemaslahatan bagi penghuni asrama. Hasil pelelangan kemudian dimanfaatkan kembali untuk kepentingan kebersihan dan kebutuhan asrama, sehingga tujuan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) serta mewujudkan kemaslahatan bersama dapat tercapai.

Meskipun demikian, implementasi kaidah ini tidak menghilangkan hak pemilik yang sebenarnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Zaid bin Khālid al-Juhanī, apabila pemilik datang di kemudian hari dan dapat membuktikan kepemilikannya, maka ia tetap lebih berhak atas barang tersebut atau atas penggantian nilainya. [33]Hal ini menunjukkan bahwa *kaidah yunazzalu al-majhūlu manzilata al-ma'dūmi* hanya menjadi dasar hukum dalam pengelolaan barang selama pemiliknya benar-benar tidak diketahui, bukan sebagai dasar untuk menghapus hak kepemilikan secara permanen.

Dengan demikian, walaupun kaidah *yunazzalu al-majhūlu manzilata al- ma'dūmi* membolehkan barang diperlakukan sebagai barang yang tidak diketahui pemiliknya setelah dilakukan upaya pencarian, implementasi kaidah tersebut tidak menghapus hak pemilik apabila di kemudian hari ia berhasil membuktikan kepemilikannya. Oleh karena itu, apabila setelah pelelangan terdapat mahasiswi yang mampu membuktikan bahwa barang tersebut benar miliknya, maka secara fikih hak kepemilikannya tetap harus diperhatikan melalui mekanisme penyelesaian yang adil, misalnya dengan pengembalian nilai barang atau bentuk penyelesaian lain yang disepakati.

[32]Rahmat, "Praktik Lelang Barang Donasi Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Popenga, Kec. Ulumanda, Kab. Majene", h. 22-23.

[33]Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Luqatah, ḥadīṡ no. 2428 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 78.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya, peneliti dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Praktik pelelangan barang bekas di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar dilaksanakan melalui beberapa tahapan mekanisme, yaitu pengumpulan barang-barang yang ditinggalkan oleh mahasiswi pada saat perpindahan kamar, kelulusan, razia kebersihan, maupun barang yang tercecer. Selanjutnya dilakukan pendataan, pengumuman kepada seluruh penghuni asrama melalui berbagai media komunikasi, serta pemberian tenggang waktu agar pemilik dapat mengambil kembali barangnya. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang mengakui kepemilikan barang tersebut, maka barang yang masih layak digunakan dilelang setelah memperoleh persetujuan dari ustazah pembina, sedangkan barang yang sudah tidak layak pakai dibuang. Adapun hasil pelelangan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan dan kebutuhan asrama.

Implementasi kaidah *yunzalu al-majhul manzilat al-ma'dum* dalam praktik pelelangan barang bekas di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar terlihat melalui tahapan pengumpulan barang, pendataan, pengumuman kepada pemilik, pemberian tenggang waktu pengambilan, serta upaya identifikasi kepemilikan sebelum pelelangan dilaksanakan. Setelah berbagai upaya tersebut dilakukan dan pemilik barang tetap tidak diketahui atau tidak mengambil barangnya, barang tersebut kemudian dilelang kepada penghuni asrama yang membutuhkan. Hasil pelelangan dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan dan fasilitas asrama. Praktik ini menunjukkan adanya upaya menjaga hak pemilik terlebih dahulu sebelum barang dikelola lebih lanjut demi mewujudkan kemaslahatan bersama, sehingga implementasi kaidah tersebut dalam praktik pelelangan di UKK Keasramaan Putri IAI STIBA Makassar dapat dikatakan telah terlaksana sesuai tujuan pengelolaan barang yang efektif, bermanfaat, dan tidak mengabaikan hak kepemilikan. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian mengenai implementasi kaidah-kaidah fikih pada pengelolaan barang tidak bertuan, baik melalui studi komparatif dengan lembaga pendidikan Islam lainnya maupun melalui kajian terhadap penyelesaian hukum apabila pemilik barang datang setelah barang tersebut dilelang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Laṭīf, Abd al-Raḥmān ibn Ṣāliḥ al-ʿAbd. *Al-Qawāʿid wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍammina li al-Taysīr*. Juz 2. Al-Madīnah al-Munawwarah: ʿImādat al-Baḥth al-ʿIlmī, al-Jāmiʿah al-Islāmiyyah, 1423 H/2003 M.

Al-Zamil, Abdul Muhsin bin Abdullah. *Syarah Kaidah Sa'diyah*. Cet. I. Riyadh: Dār Aṭlas al-Khaḍrā', 1422 H/2001 M.

Al-Zamakhsharī. Abū al-Qāsim Jār Allāh Maḥmūd ibn ʿUmar ibn Aḥmad. *Asās al-Balāghah*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1419 H/1998 M.

Al-Ghirnāṭī, Abū al-Qāsim Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿAbd Allāh Ibn Juzayy al-Kalbī. *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*. Cet. I. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1402 H/1982 M.

Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusayn bin ʿAlī. *Al-Sunan al-Kubrā*. Juz 11. Cet. III. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1424 H/2003 M.

Al-Sijistānī. Abū Dāwūd Sulaymān bin al-Ashʿath. *Sunan Abī Dāwūd*. Juz 4. Beirut: al-Maktabah al-ʿAṣriyyah, 1371 H/1952 M.

Al-Anṣārī, Abū Yahyā Zakariyā bin Muḥammad. *Al-Ḥudūd al-Anīqah wa al-Taʿrīfāt al-Daqīqah*. Cet. I. Mesir: Markaz Jumʿah al-Mājid bi al-Taʿāwun maʿa Dār al-Fikr al-Muʿāṣir, 1411 H/1991 M.

Al-Dimyāṭī, Abū ʿAmmār Yāsir bin Aḥmad bin Badr. *Mawsūʿah al-Fiqh ʿalā al-Madhāhib al-Arbaʿah*. Cet. I. Kairo: Dār al-Taqwā, 1444 H/2023 M.

Al-Syafi'i, Abi Abdullah Muhammad bin al-Qosim al-Gharaqi, *Tausyaikh ʿAlā Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*. Cet. I. Jeddah: al-Haramain, 1425 H/2005 M.

Al-Mālikī, Ahmad bin Ghanim bin Salim an-Nafrāwī. *Al-Fawākih al-Dawānī ʿalā Risālah Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M.

Al-ʿAsqalānī, Aḥmad ibn ʿAlī ibn Ḥajar. *Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 5. Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1390 H/1970 M.

Al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H/2001 M.

Al-Maʿāṭī, Al-Nūrī, al-Sayyid Abū, dkk. *Mawsūʿat al-Ijmāʿ fī al-Fiqh al-Islāmī*. Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 1443 H/2021 M.

Aḥmad, Al-Nadawī, ʿAlī. *Al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah*. Cet. IV. Jeddah: Dār al-Bashīr, 1411 H/1998 M.

Ma'ruf, Bashshār ʿAwwād, dkk. *Al-Musnad al-Muṣannaf al-Muʿallal*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1434 H/2013 M.

Al-Sarakhsī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl. *Al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1414 H/1993 M.

Al-Zuḥaylī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arbaʿah*. Damaskus: Dār al-Fikr

Āl-Būrnu, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad. *Mawsūʿah al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah*. Juz 12. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1424 H/2003 M.

Al-Maqdisī, Muwaffaq al-Dīn Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*. Riyadh: Dār ʿĀlam al-Kutub, 1417 H/1997 M.

Al-Ḥajjāj, Muslim ibn. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1433 H/2012 M.

Al-Nawawī, Muḥyī al-Dīn Yaḥyā ibn Sharaf. *Sharḥ al-Nawawī ʿalā Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Khayr, 1416 H/1996 M

Al-Saʿīdān, Walīd Rāshid. *Talqīḥ al-Afhām al-ʿAliyyah bi Sharḥ al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah*. Mesir: Dār al-Lu'lu'ah, 1443 H/2021 M.

Akbar, Khairul. dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Makassar: STIBA Publishing, 2025.

Al-Islāmī, Mawsūʿat al-Ijmāʿ fī al-Fiqh (Majmūʿah min al-Muʾallifīn), Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah li al-Nashr wa al-Tawzīʿ, 1433–1443 H/2012–2021 M).

Ad-Dimyāṭī, Abū 'Ammār Yāsir bin Aḥmad bin Badr an-Najjār. Mawsū'ah al-Fiqh 'alā al-Mażāhib al-Arba'ah, Kairo: Dār al-Taqwā, 1444 H/2023 M.

Ibn Nujaym, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad. Al-Ashbāh wa al-Naẓāʾir ʿalā Madhhab Abī Ḥanīfah al-Nuʿmān (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1419 H/1999 M), h

Ibn Taymiyyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm . *Majmūʿ al-Fatāwā*, al-Madīnah al-Munawwarah: Majmaʿ al-Malik Fahd li Ṭibāʿat al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1425 H/2004 M),

Kurniawan, Heru. *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Budi Utama, 2021.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Solo: Medina Qur'an, 2020.

Sutrisno, Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2002.

Sarwono, Jonatan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.

Sudaryono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*. Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Supiana. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Wardhana, Zainuddin Iba dan Aditya. *Wawancara, Kuesioner, dan Observasi*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023.

Ash-Shiddiq, Hasby, dkk. "Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif." *Edu Tech Jaya* 3, No. 2 (2025).

Az-Zafi, Khofiyan Nida dan Ashif. "Perspektif Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Lelang." *Al-'Adl* 12, No. 2 (2020).

Laha, Busyairi Ahmad dan M. Saleh. "Penerapan Studi Lapangan dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak)," *Jurnal Nalar Pendidikan*, Vol. 8, No. 1 (2020).

M. Husnullail, dkk. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah." *Jurnal Genta Mulia* 15, No. 2 (2024).

Muspawi, Undari Sulung dan Mohamad. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier." *Jurnal Edu Research* 5, No. 3 (2024).

Sinaga, Andilo. "Prosedur Pelelangan Objek Jaminan Perbankan Secara Elektronik di KPKNL Pematang Siantar." *Locus: Journal of Academic Literature Review* 2, No. 1 (2023).

Zanariyah, Sri.. "Teknik Observasi yang Efektif dan Efisien pada Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)." *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 4, No. 3 (2024).

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Armando, Zuriga. "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Lelang di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok." Skripsi. Batusangkar: UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.

Ichwani, Nuraulia. "Praktik Lelang Barang Donasi Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam." Skripsi. Parepare: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2022.

Rahmat. "Praktik Lelang Barang Donasi Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene)." Skripsi. Makassar: STIBA Makassar, 2021.

Oktiana, Dina. "Lelang Objek Hak Tanggungan yang Dikuasai Pihak Ketiga oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang." Tesis. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2024.

Ardiansyah. "Fungsi Asrama Penting bagi Pembentukan Karakter Mahasiswa, UKK Keasramaan Gelar Pelatihan Ketua Kamar." Situs Resmi STIBA Makassar. https://stiba.ac.id/2021/12/22/fungsi-asrama-penting-bagi-pembentukan-karakter-mahasiswa-ukk-keasramaan-gelar-pelatihan-ketua-kamar/ (7 Mei 2026).

DHL Freight Connections. "Goods." https://dhl-freight-connections.com/en/logistics-dictionary/goods/ (1 Desember 2025).

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Lelang UMKM, Inovasi, dan Transformasi Citra Lelang di Masyarakat." https://www.djkn.kemenkeu.go.id/ (26 Februari 2022).

Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis Kampus Melayu. "Barang Bekas." https://kampusmelayu.ac.id/2023/kolom-bahasa-indonesia/barang-bekas/ (1 Desember 2025).

Lalamove. "Jangan Dibuang! Bisnis Barang Bekas Ini Bisa Datangkan Cuan Sampai Jutaan." https://www.lalamove.com/id/blog/tips-bisnis-barang-bekas/ (1 Desember 2025).

Liberty Society. "Mengapa Kita Perlu Memanfaatkan Barang Bekas, Yuk Ketahui!" https://liberty-society.com/blogs/blog-1/mengapa-kita-perlu-memanfaatkan-barang-bekas (16 Januari 2026).

Preloved. "Seken Artinya dan Tempat Cari Barang Seken Terbaik." https://preloved.co.id/blog/seken-artinya (1 Desember 2025).

Sera Astra. "Banyak Barang Tidak Terpakai di Rumah? Lelang Saja di IBID." https://www.sera.astra.co.id/id/news/2023/10/banyak-barang-tidak-terpakai-di-rumah-lelang-saja-di-ibid (17 Januari 2026).

STIBA Makassar. "Profil Singkat." https://stiba.ac.id/tentangstba/profil/ (20 Mei 2026).

STIBA Makassar. "Selayang Pandang STIBA Makassar." https://stiba.ac.id/selayang-pandang-stiba-makassar/ (20 Mei 2026).

Zahir Accounting. "Perbedaan Preloved dan Barang Bekas, Jangan Salah Lagi!" https://zahiraccounting.com/id/blog/preloved/ (1 Desember 2025).

UKK Kepesantrenan dan Keasramaan Institut Agama Islam Stiba Makassar, *Surat Musyawarah Kerja Tahun 2025* (Makassar: t.p, 2025).